



P E N E T A P A N

Nomor 218/Pdt.G/2020/PA.Prgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Penggugat I, tempat dan tanggal lahir, Taopa 30 Maret 1954, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I** ;

Penggugat II, tempat dan tanggal lahir, Taopa 24 April 1962, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Taopa, Kecamatan Taopa Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II** ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. **Kuasa .**
2. **Kuasa**

Sebagai Advokat dan konsultan Hukum pada kantor MAMAT INAKU LAW OFFICE & PARTENRS yang beralamat di Jln Tamaude Roya Dusun 1 (satu) Desa Baliyara Kecamatan Parigi Barat Kompleks Penginapan Parigi Selatan No : 082344050344 Email : mamatinaku0608@gmail.com

Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 01/SKK/MI/III/2020 tertanggal 30 Maret 2020;

M e l a w a n

Penggugat I, tempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I** ;

Penggugat II, tempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II** ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. **Kuasa.**
2. **Kuasa.**

1 dari 13 Penetapan Nomor 218/Pdt.G/2020/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai Advokat dan konsultan Hukum pada kantor RIFAI & REKAN yang beralamat di Jalan Finono, Kelurahan Masigi, Kecamatan Parigi, berdasarkan surat kuasa Nomor : 02/KP/VI/2020 tertanggal 2 Juni 2020;

Turut Tergugat, Alamat di Kota Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Penggugat dan Para Tergugat beserta Kuasa Hukum masing pihak di persidangan;

DUDUK PERKARA

Membaca surat gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi dengan register Nomor 218/Pdt.G/2020/PA.Prgi. Tanggal 22 April 2020 telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa pernah hidup sepasang suami istri bernama **MOHTAR LAKARA** dan **MAAWIA** yang menikah pada tahun 1942 dan memiliki 14 orang Anak.
2. Bahwa anak pertama di beri nama **Kidaia Lakara** dan telah meninggal
3. Bahwa Anak kedua di beri nama **Masdul Lakara** dan telah meninggal
4. Bahwa Anak ke Tiga di beri nama **Piuga Lakara** dan telah meninggal
5. Bahwa Anak Ke Empat di beri nama **Apun Lakara** dan telah meninggal, sebelum Almarhum meninggal telah di karuniai 10 (sepuluh) orang anak dengan istri bernama **Penggugat I**

1. PIPIN
2. AMAT
3. AJAK
4. DASUS
5. KEMBAR TIGA DAN TELAH MENINGGAL
6. STEVI
7. WAHYU

2 dari 13 Penetapan Nomor 218/Pdt.G/2020/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Anak ke Lima di beri nama **Asrun Lakara** dan telah meninggal,sebelum Almarhum meninggal di karuniayi 3 (tiga) orang anak dengan pasangan **Hairun**

1. HIJRAH
2. HAJAR
3. AWALUDIN

7. Bahwa Anak ke enam di beri nama **Jarmiah Lakara** dan telah meninggal,sebelum Almarhuma meninggal di karuniayi 4 (empat) orang anak dengan pasangan **Nasir Palan**

1. ANWAR NASIR
2. RIDWAN
3. ZAID
4. M.JAAR

8. Bahwa Anak Ke tujuh di beri nama **Penggugat I Lakara** dan Ibu **Penggugat I Lakara** telah di karuniayi 2 (dua) orang anak dengan pasangan **Sudirman**

1. RUSKIYANA
2. JULIANA

9. Bahwa Anak ke delapan di beri nama **Darniah Lakara** dan telah meninggal,sebelum meninggal Almarhum di karuniayi 2 (dua) orang anak dengan pasangan **Mohamad Amin**

1. LISNAWATI
2. ANDI RESINCHA

10. Bahwa Anak ke sembilan di beri nama **Masrin Lakara** dan telah di karuniayi 2 (dua) orang anak dengan pasangan **Lastri**

1. WERNI
2. APRIANTO

11. Bahwa Anak ke sepuluh di beri nama **Simin Lakara** dan telah di karuniayi 3 (tiga) orang anak dengan pasangan **Masniar**

1. LISDIAWATI
2. ERMAWATI
3. UTUT ARIANTO

3 dari 13 Penetapan Nomor 218/Pdt.G/2020/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Anak ke sebelas di beri nama **Hasmia Lakara** dan telah meninggal,sebelum Almarhumah meninggal telah di karuniayi 1 (satu) orang anak **Sangkala**

1. NOVITA

13. Bahwa Anak ke dua belas di beri nama **Mastam Lakara** **berpasangan dengan Tinem**

14. Bahwa Anak ke tiga belas di beri nama **Mardiani lakara** sudah meninggal dan tidak di memiliki keturunan

15. Bahwa Anak ke empat belas di beri nama **Misrami Lakara**,sudah meninggal dan tidak di memiliki keturunan

16. Bahwa Pada tanggal 7 agustus 1971 Alm **Maawia** telah meninggal dunia dan Alm **Mohtar lakara** meninggal pada tanggal 31 Oktober 1989

17. Bahwa **Mohtar Lakara** bersama **Maawia** memiliki sebidang tanah dengan ukuran 2.777 m2 Persegi yang di atas tanah tersebut telah di bangun rumah ,dan telah di tanami pohon kelapa sebanyak 35 pohon yang terletak di Dusun 1 (sau) Desa Taopa,kecamatan Taopa,Kabupaten Parigi Moutong,dengan batas-batas

- Sebelah utara dengan : Jln Trans Sulawesi Pekarangannya Bapak Supardi dengan Bapak nYani.
- Sebelah timur : Tanahnya Bapak Tamrin
- Sebelah selatan : Tanahnya Bapak Tamrin
- Sebelah Barat : tanahnya Bapak Suwitro

Selanjutnya dalam hal ini mohon di sebut sebagai : Obyek Waris / Harta

peninggalan Alm **Mohtar Lakara** dan Alm **Maawia** yang belum pernah di bagi sama sekali kepada Ahli waris

18. Bahwa pada tahun 2008 Alm **Apun lakara** Suami dari tergugat I dan Bapak dari tergugat II telah mengontrakan Obyek Waris kepada Turut Tergugat III TURUT TERGUGAT untuk pembangunan Tower jaringan selama 11 (sebelas) Tahun sejak tahun 2008 sampai tahun 2019 dan telah di perpanjang oleh Tergugat II pada tahun 2020 hingga 2031 dan ini di lakukan tanpa sepengetahuan dari ahli waris yang lain

4 dari 13 Penetapan Nomor 218/Pdt.G/2020/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. SURAT KETERANGAN KEPEMILIKAN yang menjadi dasar Tergugat I dan tergugat II menguasai dan mengontrakan Obyek waris tersebut sangat di ragukan keasliannya sebab SKK tersebut tidak di cantumkan asal usul tanah dan setelah di konfirmasi atau di klariikasi di desa selaku PEMBUAT SURAT dengan Nomor Regis : 117 . SKP . / KDT / KT / XII /2008 Pihak Desa tidak dapat menunnjukan Dasar pembuatan SKK tersebut dan tidak dapat menunnjukan daftar surat keluar

20. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I dan Tergugat II menguasai dan mengonttrakan Obyek Waris tersebut kepada turut tergugat III tanpa ijin dan atau tanpa melibatkan Ahli waris yang lain adalah perbuatan melawan Hak,oleh karenanya kontrak Obyek Waris tersebut mengandung cacat hukum sehingga harus di nyatakan batal demi hukum dan menjadi tidak berlaku,untuk selanjutnya Obyek waris tersebut harus di kembalikan pada posisi semula dan dengan menghukum tergugat I untuk segera mengosongkan Obyek waris tersebut

21. Bahwa akibat perbuatan melawan hak yang telah di lakukan oleh para tergugat terhadap Obyek Waris ,sangat merugikan Penggugat Sebagai Ahli waris dari Alm **Mohtar Lakara** dan Alm **Maawia** baik secara materil maupun secara immateril,adapun kerugian yang harus di bayarkan oleh para tergugat dengan perincian sebagai berikut :

A. KERUGIAN MATERIL

1. Bahwa tanah yang menjadi sengketa apabila disewakan perbulan Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) jadi sejak bulan januari tahun 2008 hingga saat gugatan ini di ajukan,selama 12 (dua belas tahun) tanah sengketa ini di kuasai dan di nikmati oleh semua para Tergugat,maka telah menghasilkan uang sebesar Rp 136,000,000 (seratus tiga pulu enam juta rupiah)

B. KERUGIAN IMMATERIL

1. Bahwa berdasarkan budaya Masyarakat Parigi Moutong Bahwa tanah sebagai harta pusaka yang harus di pertahankan kepemilikannya telah terampas oleh perbuatan para Tergugat,merupakan suatu penistaan terhadap kedudukan Penggugat dalam kehidupan bermasyarakat,Kedudukan bermasyarakat yang di alami oleh Penggugat

5 dari 13 Penetapan Nomor 218/Pdt.G/2020/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut apabila di nilai dengan uang dalam batas yang wajar adalah sebesar Rp 100,000,000 (seratus juta rupiah) jumlah kerugian immateril yang harus di bayarkan oleh para Tergugat kepada para Para Penggugat secara tanggung renteng.

22. Bahwa tidak menutup kemungkinan tanah sengketa akan di pindahtangankan dalam bentuk apapun oleh Para Tergugat kepada pihak lain,sehingga nantinya akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi penggugat dan nantinya pula akan mempersulit pelaksanaan putusan perkara ini,maka para Penggugat memohon agar tanah sengketa dilakukan penyitaan (sita jaminan)

23. Bahwa sengketa ini telah di upayakan penyelesaian secara musyawara,namun mengalami kebuntuan karena dari para Tergugat bersikeras mempertahankan tanah sengketa untuk di nikmati dan di kuasanya,maka tiada jalan lain terkecuali melalui upaya hukum dengan mengajukan gugatan di pengadilan Agama Parigi Moutong,untuk menuntaskan permasalahan ini.

PETITUM

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, maka penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Parigi Moutong kiranya dapat mengabulkan gugatan sebagai berikut :

MENGADILI,

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah di letakan atas tanah sengketa.
3. Menyatakan tanah yang menjadi sengketa adalah tanah milik dari Alm **Mohtar Iakara** dan Alm **Maawia** yang belum di bagi sama sekali kepada Ahli waris.
4. Menyatakan Bahwa Surat yang menjadi dasar untuk mengontrakan tanah sengketa tersebut adalah tidak Asli dan tidak memiliki kekuatan hukum dan atau tidak bisa di jadikan Alat Bukti
5. Menyatakan Kontrak tanah antara Tergugat II dengan Turut Tergugat III TURUT TERGUGAT adalah perbuatan melawan Hak sehingga mengakibatkan batal demi hukum dan tidak berlaku.

6 dari 13 Penetapan Nomor 218/Pdt.G/2020/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Turut tergugat **III** atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk segera mengosongkan tanah sengketa dari harta bendanya selanjutnya menyerahkan secara baik-baik kepada para Ahli waris Alm **Mohtar Lakara** dan Alm **Maawia**, apabila perlu dilakukan secara paksa dengan bantuan aparat keamanan.

7. Menghukum tergugat **I** atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk segera mengosongkan obyek waris dari harta bendanya selanjutnya di posisikan harta bersama peninggalan Alm **Mohtar lakara** dan Alm **Maawia** yang belum pernah di bagi sama sekali kepada seluruh ahli Waris.

8. Mengukum Tergugat **I** dan tergugat **II** untuk membayar ganti Rugi materil kepada Penggugat atas perbuatan menguasai tanah dan mengontrakan tanah yang menjadi sengketa kepada **TURUT TERGUGAT** secara melawan hak, sebesar Rp 136.000.000 (seratus tiga puluh enam juta rupiah) yang harus di bayarkan secara tanggung renteng.

9. Menghukum para Tergugat untuk membayarkan ganti rugi imateril kepada Penggugat atas perbuatan melawan hukum yang telah menguasai tanah dan mengontrakan tanah secara melawan hak sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) yang harus di bayarkan secara tanggung renteng

10. Menghukum Para tergugat untuk membayarkan biaya-biaya yang di timbulkan dalam perkara ini.

Subsida

Mohon putusan seadil-adilnya (ex a quo et bono)

Subsida:

Apabila Pengadilan Agama Parigi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Para Penggugat dan Tergugat diwakili oleh kuasa hukumnya masing-masing datang menghadap di muka persidangan;

Bahwa Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa hukum Para Penggugat dan kuasa hukum para Tergugat di muka persidangan yang

7 dari 13 Penetapan Nomor 218/Pdt.G/2020/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meliputi surat kuasa khusus, berita acara pengambilan sumpah beserta kartu tanda pengenalan advokat untuk masing-masing kuasa hukum Para Penggugat dan kuasa hukum Para Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim berusaha menasihati para pihak berperkara untuk menyelesaikan sengketa kewarisan *a quo* secara kekeluargaan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim selanjutnya memerintahkan Para Penggugat dan Para Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Andri Satria Saleh, S.H.I., M.Sy. (Hakim pada Pengadilan Agama Parigi), dan menurut laporan mediator tertanggal 25 Juni 2020, usaha mediasi tersebut berhasil dengan pencabutan yang Kesepakatan Perdamaian sebagaimana dimaksud telah tercantum di dalam berita acara sidang ini;

Bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat menyatakan tidak ada lagi yang akan diajukan, selanjutnya mohon agar Pengadilan Agama Parigi menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di dalam duduk perkara ;

Menimbang bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah sengketa kewarisan di antara para ahli waris yang pewarisnya beragama Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dan obyek yang disengketakan berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Parigi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 142 Ayat (1) dan Ayat (5) R.Bg, gugatan Para Penggugat ini harus diajukan ke Pengadilan Agama Parigi;

8 dari 13 Penetapan Nomor 218/Pdt.G/2020/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat telah menguasai perkaranya kepada Mamat Inaku, S.H., selaku kuasa hukumnya dan Para Tergugat juga telah menguasai perkaranya kepada Mohamad Rifai SH. Dan Munafri, S.H., selaku Kuasa Hukumnya, oleh karenanya Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat kepada masing-masing kuasa hukumnya tersebut baik itu yang berkaitan dengan syarat formil maupun syarat materil, hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Para Penggugat dan kuasa hukum Para Tergugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Para Penggugat dan Para Tergugat di muka persidangan;

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus tertanggal 22 April 2020 yang diberikan oleh Para Penggugat selaku pemberi kuasa kepada penerima kuasanya dan surat kuasa khusus tertanggal 2 Juni 2020 yang diberikan oleh Para Tergugat selaku pemberi kuasa kepada penerima kuasanya telah bermeterai cukup yang dibubuhi tanda tangan di atasnya dengan mencantumkan tanggal, bulan dan tahun dengan menggunakan tinta atau yang sejenis dengan itu sebagaimana ditentukan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan penerima kuasa yang berprofesi sebagai advokat telah pula bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di dalam sidang terbuka pengadilan tinggi di wilayah domisili hukumnya sebelum menjalankan profesinya sebagai advokat sebagaimana ditegaskan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sehingga dengan demikian syarat formil surat kuasa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa masing-masing surat kuasa khusus tertanggal 22 April 2020 yang diberikan oleh Para Penggugat selaku pemberi kuasa kepada penerima kuasa dan surat kuasa khusus tertanggal 2 Juni 2020 yang diberikan oleh Para Tergugat selaku pemberi kuasa kepada penerima kuasa, telah pula memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara Kewarisan di forum Pengadilan Agama Parigi, dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi materi kuasa yang diberikan sebagaimana digariskan oleh Pasal 147 Ayat (1) R.Bg, yang kemudian dijabarkan oleh Surat

9 dari 13 Penetapan Nomor 218/Pdt.G/2020/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 06 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 yang substansi dan jiwanya sama dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971, sehingga dengan demikian syarat materil surat kuasa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua surat kuasa khusus tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dengan demikian terpenuhi pula syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua surat kuasa khusus tersebut dapat dinyatakan sah, dan oleh karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa baik Para Penggugat maupun Para Tergugat di muka persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan itu, Para Penggugat dan Para Tergugat datang dengan diwakili oleh masing-masing kuasa hukumnya menghadap ke persidangan, maka untuk memenuhi maksud Pasal 154 Ayat (1) R.Bg, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar permasalahan sengketa kewarisan diselesaikan secara musyawarah mufakat dan secara kekeluargaan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut dan untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak yang berperkara untuk menempuh proses mediasi melalui Mediator, Andri Satria Saleh, S.HI., M.Sy. (Hakim pada Pengadilan Agama Parigi), dan menurut laporan mediator tertanggal 25 Juni 2020, para pihak berperkara telah mencapai Kesepakatan Perdamaian yang isinya menyatakan para pihak berperkara sepakat untuk mengakhiri sengketa kewarisan ini dengan ketentuan Para Penggugat mencabut gugatannya, maka sesuai Pasal 27 Ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan kehendak para pihak berperkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan Para Penggugat tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dan merupakan hak Para

10 dari 13 Penetapan Nomor 218/Pdt.G/2020/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk mencabut perkaranya karena telah terjadi kesepakatan perdamaian dengan pencabutan gugatan tertanggal 25 Juni 2020 di antara Para Penggugat dengan Para Tergugat, maka sesuai Pasal 271 Rv. Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan gugatan tersebut patut dikabulkan, dan oleh karenanya perkara tersebut dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah dicabut, maka seluruh dalil yang dimuat oleh Para Penggugat dalam surat gugatannya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat adalah pihak yang paling berkepentingan dalam perkara ini, maka sesuai Pasal 91A Ayat (5) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 218/Pdt.G/2020/PA.Prgi, dicabut;
3. Membebankan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.396.000,00 (satu juta tiga ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, 8 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Zulkaidah 1441 Hijriyah, oleh kami Ulfah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Mazidah, S.Ag., M.H. dan Ummu Rahmah, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Tadarin, S.H.,. sebagai Panitera, serta dihadiri oleh masing-masing Para Penggugat didampingi kuasa hukumnya dan Para Tergugat didampingi kuasa hukumnya .

11 dari **13** Penetapan Nomor 218/Pdt.G/2020/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis,

Ttd

Ulfah, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota I,

Ttd

Hakim Anggota II,

Ttd

Mazidah, S.Ag., M.H.

Ummu Rahmah, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Tadarin, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	1.270.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp</u>	<u>6.000,00</u>

J u m l a h Rp 1.396.000,00

(satu juta tiga ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan resmi sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Parigi

12 dari 13 Penetapan Nomor 218/Pdt.G/2020/PA.Prgi



Tadarin, S.H.

13 dari 13 Penetapan Nomor 218/Pdt.G/2020/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)